



**PUTUSAN**

**Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Dusun VI RT/RW : 021/011 Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 memberikan Kuasa Kepada **Yayat Inayatullah, S.H.I dan Khoirul Anwar, S.H.I.**, yang berkantor di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun VI RT/RW: 021/011 Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, diketahui

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alamat Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1429 Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah orang tua Penggugat (wali nasab) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam kutipan buku akta nikah nomor : xxx tertanggal 26 Maret 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur selama lebih kurang dua tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama 1. **xxx**, Laki-laki, lahir 13 Maret 2009, 2. **xxx**, Laki-laki, 15 Januari 2016 Saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada awal bulan juni 2015 mulai terjadi percekokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya :
  - Bahwa awal mula cekcok terjadi saat Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal seringnya Tergugat pergi keluar rumah sehari-hari tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat Pergi;
  - Bahwa Tergugat seringkali asik dengan hobinya sampai lupa waktu dan keluarga yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak punya penghasilan tetap dan tiidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat menaruh curiga pada Tergugat dan Penggugat membuka Handphone Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak April 2017 sampai sekarang kepada Penggugat;

6. Bahwa atas permasalahan ekonomi keluarga dan sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di alamat: **L7/F N0.30 SAI PIN Wai Yuenlong .M.T. (Hongkong)** sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa setelah Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong, Tergugat selalu bersikap cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Mei 2020 setelah Tergugat menuduh Penggugat bekerja di luar negeri tanpa ada hasilnya, dan terkesan meremehkan pekerjaan Penggugat;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi kecuali komunikasi terkait urusan anak;
10. Bahwa akibat perkecokan tersebut, Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn



sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

12. Bahwa Penggugat memohon kepada majlis hakim Pengadilan agama Sukadana untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di hadapan Pengadilan Agama Sukadana dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra **Tergugat (Efendi alias Pendi bin Supardi)** terhadap **Penggugat (Xxx)**.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807025404890004, tanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 26 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxx**, umur 42 tahun, agama Katolik, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Peninjauan RT/RW : 020/010 Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Sepupu Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Margasari selama 2 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain di handphone;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat saat ini di Luar Negeri sebagai TKI dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxx**, umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Basuki RT/RW : 023/09 Desa Bumi

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Sepupu Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Margasari selama 2 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain di handphone;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat saat ini di Luar Negeri sebagai TKI dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain di handphone serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2017 lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 Maret 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain di handphone;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2017, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tahun 2017, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1443** Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Lasifatul Launiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Aprilia Candra, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mustofa, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)